**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH DAN MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN LIAR (STUDI DI WILAYAH HUKUM POLRES SUMBAWA)**

**JURNAL PENELITIAN**

****

Oleh :

HIKMAWATI

D1A-014-117

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MATARAM

2018

****

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH DAN MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN LIAR (STUDI DI WILAYAH HUKUM POLRES SUMBAWA)**

Nama : HIKMAWATI

Nim : D1A-014-117

Fakultas Hukum Universitas Mataram

**ABSTRAK**

***Peran kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana pertambangan liar (studi di wilayah hukum polres Sumbawa***

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang peran kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana pertambangan liar yang terjadi di wilayah hukum Polres Sumbawa. Metode dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang, Pendekatan Konseptual dan Pendekatan Sosiologis.

 Kegiatan pertambangan di Kabupaten Sumbawa dijadikan sebagai mata pencaharian sehari-hari bagi masyarakat yang dilakukan secara liar. Peran Kepolisian dalam hal ini masih kurang efektif, karna sampai sekarang kegiatan pertambangan liar masih terjadi. Dalam tindakannya, pihak kepolisian mengalami beberapa hambatan diantaranya, kurangnya kesadaran hukum masyarakat, kurangnya jumlah personil Kepolisian, dsb. Dengan demikian, adanya hambatan yang di hadapai oleh pihak kepolisian menjadikan pihak kepolisian tidak bekerja secara maksimal. Seharusnya pihak Kepolisian lebih sering melakukan upaya preventif dan upayan refresif dalam menangani tindak pidana pertambangan liar yang terjadi.

Kata Kunci: Kepolisian, Pertambangan .

***ABSTRACT***

**POLICE ROLE IN PREVENTING AND ERRADING THE MINIMU OF MINING (STUDY IN THE LAW OF POLRES SUMBAWA)**

 *This study aims to analyze the role of the police in preventing and tackling illegal mining crimes that occurred in the Sumbawa Police law area. Methods in this study are the approach of the Act, Conceptual Approach and Sociological Approach.*

 *Mining activities in Sumbawa Regency serve as the daily livelihood for the wild people. The role of the Police in this case is still less effective, because until now the illegal mining activities still occur. In its actions, the police experienced several obstacles such as lack of public legal awareness, lack of police personnel. Thus, the obstacles attended by the police make the police do not work optimally. Police should more often do preventive and refresive efforts in dealing with illegal mining crimes that occurred.*

Keywords: Police, Mining.

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang**

 Pertambangan liar di Kabupaten Sumbawa tersebar dibanyak titik. Dari data yang dikeluarkan dinas lingkungan hidup ada 16 lokasi PETI yaitu Alas Barat, Alas, Utan, Rhee, Labuhan Badas, Moyo Hilir, Lape, Lopok, Maronge, Tarano, Plampang, Empang, Lenang Guar, Ropang, Lantung, dan Lunyuk.

Menurut hasil survey di beberapa desa, media lubang yang terdalam sudah mencapai 5 meter kedalaman dengan diameter lubang 1 meter. Batu-batu yang diperkirakan mengandung emas, kemudian di bawa ke tempat penghancuran dengan cara dipikul dari atas bukit. Proses ini tidak menjadi masalah bagi para penambang walaupun setiap kali penghancuran batu mereka dikenakan biaya Rp. 60.000 oleh pemilik mesin penghancur. Proses penghancuran batu itu sendiri menggunakan mesin yang mereka sebut Mesin Gelundung. Setelah batu-batu itu hancur sampai menjadi abu kemudian disaring dengan membuat ayakan, lalu dicampurkan dengan air raksa dengan kadar 90% untuk mengetahui kandungan emas dari batu-batu tersebut.

Kegiatan pertambangan tersebut selain meningkatkan pendapatan masyarakat juga berdampak terhadap lingkungan. Dalam proses pengolahan hasil tambang tersebut menggunakan Tong dan gelondong dengan memakai merkuri (Hg) dan sianida (SN) sebagai bahan dasar pengikat logam emas. Proses tersebut menyebabkan rusaknya lingkungan disekitar tambang.

Pertambangan merupakan kegiatan untuk memperoleh hasil tambang yang diatur dalam Undang-Undang, sehingga dalam proses harusnya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Namun pada kenyataannnya, kegiatan pertambangan di kabupaten Sumbawa dilakukan secara illegal atau tidak sesuai aturan hukum. Kegiatan pertambangan tersebut oleh aparat Kepolisian sendiri tidak terlalu dihiraukan, sehingga menyebabkan masyarakat melakukan penambangan dengan semena-mena dan bahkan ada oknum-oknum yang juga ikut menjadi penambang.Lokasi pertambanganpun dalam kurun waktu yang singkat sudah meluas.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengkaji suatu masalah tentang bagaimanakah peran Kepolisian Sumbawa dalam upaya mencegah dan menanggulangi tindak pidana pertambangan liar, dan faktor-faktor apa saja yang menghambat kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana pertambangan liar tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Kepolisian Sumbawa dan faktor-faktor yang menghambat dalam upaya mencegah dan menanggulangi tindak pidana pertambangan liar. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh manfaat secara akademisi, manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Manfaat secara akademisi dari penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar S1 di Fakultas Hukum Universitas Mataram, dan untuk memperkaya khasanah Ilmu Pengetahuan, menambah dan melengkapi perbendaharaan koleksi skripsi serta memberikan kontribusi pemikiran dan untuk perkembangan hukum ke depan.

Untuk manfaat secara teoritis itu agar hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana, dan agar dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penyusun teliti.

 Manfaat Praktis di lakukannya penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau prakstisi hukum dan instansi terkait tentang peran kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana pertambangan liar. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak Kepolisian Resort Sumbawa dalam rangka mencegah dan menanggulangi tindak pidana pertambangan liar di Kabupaten Sumbawa.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang menggunakan metode pendekatan Undang-Undang, pendekatan Konseptual, dan pendekatan sosiologis. Data yang diperoleh bersumber dari data lapangan yang didapat dengan cara wawancara dan studi kepustkaan yang didapat dari penelitian kepustakaan. Data yang digunakan adalah berupa data primer dan data sekunder. Tehnik dalam pengumpulan data yaitu dengan cara studi lapangan dan studi kepustakaan dan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif.

**PEMBAHASAN**

1. **Peran Kepolisian Sumbawa dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana pertambangan liar di Kabupaten Sumbawa.**

Polisi memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting dalam hal pencegahan dan penanggulangan kejahatan baik itu Preventif maupun Refresif guna meminimalisirkan semua kejahatan-kejahatan yang sedang terjadi di setiap kehidupan masyarakat, sebab masyarakat mempercayakan kepada polisi untuk memberantas berbagai jenis kejahatan khususnya tindak pidana pertambangan.

Berdasarkan hasil wawancara penyusun dengan anggota Sat Reskrim Polres Sumbawa Bapak Samsul Rahman, pertambangan liar yang terjadi di Kabupaten Sumbawa terdiri dari berbagai macam, diantaranya Pertambangan emas, pertambangan pasir, dan pertambangan batu, yang tersebar di berbagai wilayah kecamatan di Kabupaten Sumbawa.Namun untuk kasus yang ditangani oleh polres Sumbawa pada umumnya yaitu Pertambangan Batu dan Pasir, sedangkan untuk pertambangan emas belum pernah ada laporan. Kepolisian Sumbawa melaksanakan pemeriksaan setelah adanya laporan dari masyarakat. Jika tidak ada laporan maka tidak akan ditindak lanjuti[[1]](#footnote-1).

Berdasarkan data dari Badan Perijinan Terpadu dan penanaman Modal Kabupaten Sumbawa, ada sebanyak 6 usaha pertambanga batuan dari total 26 pertambangan batuan di Kabupaten Sumbawa yang masa ijinnya habis. Evaluasi dilakukan pada semua perizinan pertambangan batuan terutama proses reklamasi. Proses reklamasi merupakan syarat wajib yang harus dimiliki pengusaha penambangan batuan untuk memperpanjang izin usahanya. Sejumlah 20 usaha pertambangan batuan yang masa izin masih ada, sisanya masih dalam tahan proses reklamasi. Jika tidak sesuai dengan aturan yang ada maka izin usaha pertambangan batuan tersebut tidak bisa dikeluarkan.Wilayah yang didalamnya terdapat kegiatan pertambangan batu dan pasir diantaranya : Rhee, Alas, Buer, Unter Iwis, Orong Telu, Labuhan Badas(dalam wilayah kecamatan).

 Pertambangan emas tersebar hampir di seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Sumbawa, akan tetapi Polres Sumbawa belum pernah menangani kasus tentang tindak pidana pertambangan jenis emas. Pasalnya pertambangan emas merupakan solusi terbaik bagi masyarakat untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak, sehingga mereka melakukan penambangan tanpa ada izin dari dinas terkait.

 Berdasarkan wawancara dari Bapak Rudi Rustanto penambang asal Desa Lape, bahwa pertambagan emas dilakukan secara terbuka, artinya siapa saja boleh menambang emas.Tak luput pula bagi seorang anggota polisi. Menurut keterangan, bahwa biasanya di setiap tempat proses pengolahan (gelondong) penambang memberikan masing-masing dua karung kepada oknum polisi yang datang kesana. Polisi tersebut dapat menikmati hasil tambang tanpa harus menambang[[2]](#footnote-2).

 Peran kepolisian Resort Sumbawa dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana pertambangan liar menurut penyusun masih kurang efektif. Adanya oknum yang ikut menjadi pelaku penambangan liar menjadi bukti bahwa Pihak Kepolisian Resort Sumbawa tidak mengedepankan hukum dalam bertindak, akan tetapi lebih kepada diri pribadi mereka sendiri. Melimpahnya emas di Kabupaten Sumbawa menjadikan kegiatan penambangan emas sebagai mata pencaharian sehari-hari dan tidak dilarang, sehingga bagi masyarakat kegiatan menambang menjadi kegiatan yang sah-sah saja untuk dilakukan.

1. **Faktor penghambat pihak kepolisian Sumbawa dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana pertambangan liar di Kabupaten Sumbawa.**

 Faktor penghambat aparat kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana pertambangan liar di Kabupaten Sumbawa di sebabkan oleh:

1. Rendahnya kesadaran hukum pada masyarakat.

 Masyarakat adalah faktor penting dalam penegakan penambangan liar, akan tetapi masyarakat juga bisa menjadi faktor penghambat dalam melakukan penegakan hukum. Ada beberapa faktor pengahambat yang berasal dari masyarakat, yaitu :

1. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang peraturan yang melarang tentang penambangan tanpa izin, khususnya Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
2. Kurangnya peran tokoh masyarakat, tokoh adat, serta perangkat desa untuk melarang masyarakat dalam melakukan aktivitas penambangan liar.

Kesadaran hukum merupakan cara bagaimana seseorang untuk memahami hukum itu sendiri. Kesadaran hukum pada masyarakat bukan merupakan proses yang instan, melainkan merupakan sutau rangkaian proses yang terjadi tahap demi tahap. Kesadaran hukum masyarakat sangat berpengaruh terhadap kepatuhan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pada saat ini masyarakat modern yang patuh pada hukum karna memang jiwanya sadar bahwa mereka membutuhkan hukum dan hukum itu bertujuan baik untuk mengatur masyarakat secara baik, benar dan adil.Sebaliknya pada masyarakat tradisional kesadaran hukum masyarakat berpengaruh secara tidak langsung pada kepatuhan hukum.Dalam halini mereka patuh pada hukum bukan karena keyakinannya secaralangsung bahwa hukum itu baik atau karena memang membutuhkan hukum melainkan mereka patuh kepada hukum karena diperintahkan, bahkan dipaksakan oleh para pemimpinnya atau karna perintah agama atau kepercayaan.

Beberapa faktor yang mempengaruhi kurangnya kesadaran hukum masyarakat adalah[[3]](#footnote-3):

* 1. Ketidakpastian Hukum
	2. Peraturan-peraturan yang bersifat statis
	3. Tidak efisiennya cara-cara masyarakat untuk mempertahankam peraturan yang berlaku.

Dalam tindak pidana pertambangan liar yang terjadi diwilayah Kabupaten Sumbawa sebagian masyarakat yang menjadi pelaku tidak lagi menghiraukan setiap aturan yang wajib untuk dipatuhi.Masyrakat yang sebagian besar berprofesi sebagai petani memilih menambang sebagai penunjang untuk memperoleh pendapatan lebih.

1. Kurangnya jumlah personil kepolisian

 Salah satu faktor yang menjadi kendala atau penghambat dalam penegakan hukum tindak pidana pertambangan liar adalah kurangnya jumlah personil Kepolisian yang bertugas di masing-masing wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Sumbawa.Kurangnya penyidik membuat kerja kepolisian Resort Sumbawa tidak maksimal.Seperti yang diketahui jumlah polisi yang ada tidak sesuai dengan jumlah masyarakat dan luas wilayah yang ada.Sehingga hal ini mengakibatkan kinerja dari aparat kepolisian tidak maksimal dalam melakukan pengawasan dibanyak daerah yang rawan terjadinnya tindak pidana pertambangan liar.

1. Kurangnya sarana dan prasarana dalam pemberantasan tindak pidana pertambangan liar.

 Faktor sarana dan prasarana merupakan salah satu kendala bagi pihak Kepolisian Resort Sumbawa dalam menangani tindak pidana pertambangan liar yang terjadi. Faktor tersebut meliputi kurangnya kendaraan yang dimiliki oleh Kepolisian Resort Sumbawa sehingga menyulitkan aparat melakukan patroli pada sekitaran daerah yang rawan terjadinya pertambangan liar terutama pertambangan emas. Hal ini disebabkan karena kendaraan yang dimiliki Kepolisian Resort Sumbawa hanya kendaraan yang dapat digunakan pada jalan yang baik sedangkan medan yang ditempuh untuk meninjau atau melakukan patroli keadaannya sangat buruk.

1. Kurangnya Kordinasi Antara Pihak Kepolisian dengan Dinas Pertambangan.

 Kerja sama antara aparat kepolisian dengan Dinas Pertambangan sangat diperlukan untuk melaksanakan penegakan hukum terhadap penambang liar.

 Menurut wawancara penyusun dengan Bapak Yusuf Sutejo, kepala polisi Resort Sumbawa, kurangnya kerjasama antara aparat kepolisian dengan Dinas Pertambangan karna dalam melakukan penegakan masing-masing instansi tidak saling berkordinasi dan hanya jalan sendiri-sendiri. Misalnya dalam melakukan sosialisasi contohnya, atau dalam rangka melakukan pengecekan ke lokasi pertambangan,pihak polisi jarang membawa atau mengajak pihak dari dinas pertambangan. Hal ini menunjukan bahwa kordinasi diantara kedua instansi tersebut masih kurang[[4]](#footnote-4).

1. Adanya Oknum Aparat yang Melindungi Pelaku Penambang liar.

Dalam melakukan tindakannya pelaku tindak pidana penambangan liar tidak jarang memiliki oknum aparat sebagai pelindung atau aparat sebagai pelindung ataupun sebagai pemilik dari tambang emas.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Rudi Rustanto, penambang emas asal Desa Lape, Kecamtan Lape, Kabupaten Sumbawa, menyatakan bahwa penambang biasanya memberikan dua karung batu emas yang belum diolah kepada oknum polisi yang berada di sekitar tambang, hal ini dilakukan sebagai bentuk kerja sama antara pelaku penambang dengan aparat kepolisian, namun ada juga sebagian yang ikut menambang[[5]](#footnote-5).

Hal ini masih meupakan rahasia umum yang telah diketahui oleh masyarakat secara luas.Tindakan yang dilakukan oleh oknum-oknum tersebut merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab dan merupakan tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang. Seperti yang ditegaskan dalam Pasal 221 KUHP[[6]](#footnote-6), menyatakan bahwa :

 “Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah :

* + 1. Barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karna kejahatan, atau barang siapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh penjahat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan Undang-Undang terus menerus atau untuk sementara waktu diserahi untuk menjalankan jabatan kepolisian;
		2. Barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya,menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain yang menurut ketentuan Undang-Undang terus menerus atau untuk sementara waktu diserahi menjalankan jabatan kepolisian.

**PENUTUP**

* + 1. **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini dapat disimpulkan bahwa peran kepolisian Sumbawa dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana pertambangan liar masih kurang efektif. Adanya oknum yang terlibat dalam kegiatan pertambangan liar membuat citra kepolisian tercoreng. Hal ini menjadikan masyarakat tidak takut untuk melakukan kegiatan pertambangan liar.

 Faktor- faktor penghambat bagi Kepolisian Resort Sumbawa dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana pertambangan liar adalah pertama, faktor masyarakat yaitu antara masyarakat dan aparat kepolisian tidak tercipta kerja sama yang bersinergi karena kurangnya pendekatan yang dilakukan oleh pihak kepolisian sehingga kurangnya dukungan dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat yang sebagian besar berminat untuk melakukan kegiatan penambangan. Kedua faktor sarana dan prasarana yang masih terbatas menjadikan kinerja kepolisian terkendala. Ketiga faktor penegakan hukum masih kurang maksimal misalnya dalam melakukan penyuluhan Polres Sumbawa yang belum menjangkau seluruh masyarakat sehingga mengakibatkan meningkatnya kegiatan pertambangan.

* + 1. **Saran**

 Dalam melakukan penegakan hukum Kepolisian Resort Sumbawa harus lebih banyak melakukan tindakan preventif dikarenakan banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan penambangan liar tersebut. Selain itu pihak kepolisian juga harus bekerja sama dengan masyarakat dalam rangka untuk mencegah terjadinya tindak pidana pertambangan liar mengingat kewajiban menjaga lingkungan tidak hanya semata-mata kewajiban pemerintah akan tetapi juga dari seluruh rakyat khususnya Sumbawa Besar, serta Kepala kepolisian Sumbawa harus mampu memberikan tindakan tegas kepada oknum-oknum polisi yang terlibat dalam kegiatan penambangan liar maupun polisi yang tidak mampu mrnjalankan tugas dan fungsinya.

**Daftar Pustaka**

1. **Buku**

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996.

Rahardi, Pudi.*Hukum Kepolisian*. Surabaya: Laksbang Grafika, 2014

Salim H.S. *Hukum Pertambangan di Indonesia.* Jakarta: Raja Grafindo, 2010.

*Hukum Penyelseian Sengketa Pertambangan di Indonesi.* Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2013.

1. **Peraturan-peraturan**

Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakukan Peraturan Hukum Pidana di Seluruh Indonesia (KUHP).

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP.

Indonesia, Peraturan pemerintah Republik Indonesia tentang Daerah Hukum Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2007.

1. Hasil Wawancara dengan Bapak Aiptu Samsul Rahmananggota Sat Reskrim Polres Sumbawa, Hari Sabtu, 23 Desember 2017. Jam 12.30 Wib, di Kepolisian Resort Sumbawa [↑](#footnote-ref-1)
2. Hasil wawancara dengan bapak Rudi Rustanto, masyarakat desa Lape, Hari Senin 25 Desember 2017. Jam 09.30 Wib, di Desa Lape,Kecamatan Lape,Kabupaten Sumbawa. [↑](#footnote-ref-2)
3. Satjipto Rahardjo.*Ilmu Hukum,* PT. Citra Aditya Bakti,Bandung, 1991, Hal 112 [↑](#footnote-ref-3)
4. Hasil Wawancara dengan Bapak Akbp Yusuf Sutejo kepala Polres Sumbawa, Hari Jum’at, 22 Desember 2017. Jam 12.30 Wib, di Kepolisian Resort Sumbawa [↑](#footnote-ref-4)
5. Hasil wawancara dengan bapak Rudi Rustanto, masyarakat desa Lape, Hari Senin 25 Desember 2017. Jam 09.30 Wib, di Desa Lape,Kecamatan Lape,Kabupaten Sumbawa [↑](#footnote-ref-5)
6. Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 221 [↑](#footnote-ref-6)